



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan pada sektor pertanian diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, handal, berkemampuan manjerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pembinaan melalui pendekatan Kelembagaan Petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5433);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/pmk .05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Balai Penyuluhan Pertanian adalah balai penyuluhan yang membidangi pertanian yang berkedudukan di Kecamatan.
7. Pelaku Utama (petani) adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia serta lembaga yang menunjang pertanian yang mengelola usaha pertanian.

9. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.
10. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.
13. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.
14. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai darisrana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
15. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usahatani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan
16. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
17. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swasta, maupun Penyuluh Swadaya.
18. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
19. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan data base berbasis web selanjutnya disingkat Simluhtan.
20. Rencana Definitif Kelompok selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usahatani dari Kelompok Tani untuk periode satu tahun yang berisi rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani, kemudian RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disingkat RDKK.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembinaan kelembagaan petani berdasarkan asas :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatn;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;



- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan petani bertujuan untuk:

- a. memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan pemberdayaan lainnya agar mampu melakukan *inovasi*, sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- b. meningkatkan peranan Kelembagaan Petani dalam Pembangunan Pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. bentuk kelembagaan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani;
- d. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembekuan kelembagaan; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani sebagaimana pada pasal 4 huruf a, dilaksanakan secara sistematis terpadu terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. daya dukung, sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - f. kondisi sosial dan budaya; dan
 - g. profil petani.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana pembangunan pertanian nasional;
 - b. rencana pembangunan pertanian daerah;
 - c. rencana anggaran pendapatan belanja negara;
 - d. rencana anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - e. rencana anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; atau
 - f. rencana anggaran pendapatan belanja desa/kelurahan.

BAB V
BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Bentuk Kelembagaan petani terdiri dari:
 - a. Poktan;
 - b. Gapoktan;
 - c. Asosiasi komoditas pertanian; dan
 - d. Dewan Komoditas Pertanian Daerah.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani berupa Badan/Lembaga Usaha .
- (3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dibentuk pada setiap desa/kelurahan dan/atau kecamatan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis tentang prosedur dan persyaratan pembentukan Kelompok Tani, Gapoktan dan Asosiasi Petani .
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan persyaratan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN PETANI

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun dan melaksanakan strategi pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan petani dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek budaya atau kearifan lokal.

BAB VII

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

Bagian Kesatu

Kelompok Tani

Pasal 6

Penumbuhan Kelompok Tani

- (1) Penumbuhan Poktan dapat dimulai dari kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat,
- (2) Anggota Poktan harus memiliki kegiatan Usahatani sebagai mata pencaharian;
- (3) Poktan dapat ditumbuhkan berdasarkan domisili, hamparan/lahan usahatani atau jenis usahatani sesuai kebutuhan di wilayahnya.
- (4) Poktan ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani dengan jumlah anggota antara 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang Petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatannya;

4

- (5) Kegiatan Poktan yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota, sesuai jenis usaha tani dan/atau unsur *subsistem agribisnis* pengadaan sarana produksi Pertanian, budidaya/produksi, panen dan pasca panen, pengolahan hasil Pertanian dan pemasaran.
- (6) Telah melaksanakan aktivitas kelembagaan pertanian dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh tingkat desa paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan penumbuhan kelompok kepada instansi yang terkait.
- (7) Klasifikasi poktan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) berdasarkan penilaiannya:
 - a. kelompok tani kelas pemula;
 - b. kelompok tani kelas lanjut;
 - c. kelompok tani kelas madya; dan
 - d. kelompok tani kelas utama;
- (8) Penilaian klasifikasi kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan penilaian kemampuan kelompok tani oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 7

Prinsip Penumbuhan Kelompok Tani

Prinsip Penumbuhan Poktan sebagai berikut:

- a. kebebasan;
- b. keterbukaan;
- c. partisipatif;
- d. keswadayaan;
- e. kesetaraan; dan
- f. kemitraan.

Pasal 8

Pengembangan Kelompok Tani

Pengembangan Poktan dilakukan dengan cara :

- a. penguatan Poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri;
- b. peningkatan kemampuan anggota Poktan dalam pengembangan *agribisnis*; dan
- c. peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya.

Bagian Kedua

Gabungan Kelompok Tani

Pasal 9

Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani

Dasar Penumbuhan Gapoktan sebagai berikut :

- a. penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing Poktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan, tanpa ada unsur pemaksaan;

- b. gapoktan tumbuh dari Poktan yang ada di desa/kelurahan, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian, diarahkan dengan menumbuhkan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala Usahatani dan/atau usaha lain di bidang pertanian yang menguntungkan dan efisien; dan
- c. penggabungan Poktan dalam Gapoktan dilakukan oleh Poktan yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan Poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.

Pasal 10

Persyaratan Penggabungan Kelompok Tani

Persyaratan Penggabungan Kelompok Tani sebagai berikut:

- a. adanya kesamaan lokasi usaha/domisili;
- b. adanya kesamaan komoditas dan/atau kesamaan usaha dan/atau kesamaan hamparan;
- c. dilakukan paling rendah 3 (tiga) Kelompok Tani berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan; atau
- d. telah melakukan aktivitas kelembagaan dan mendapat pembinaan penyuluh paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum diterbitkan rekomendasi pendirian Gapoktan.

Pasal 11

Prinsip Penumbuhan Gapoktan

Prinsip Penumbuhan Gapoktan sebagai berikut:

- a. kebebasan;
- b. kesepahaman;
- c. partisipatif;
- d. kesukarelaan;
- e. keswakarsaan;
- f. keterpaduan; dan
- g. kemitraan.

Pasal 12

Penumbuhan dan Pembinaan Kelembagaan Petani dalam upayameningkatkan kemampuan Gapoktan melalui pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi Gapoktan sebagai :

- a. unit usaha sarana dan prasarana produksi;
- b. unit usaha tani produksi;
- c. unit usaha pengolahan;
- d. unit usaha pemasaran;
- e. unit usaha keuangan mikro; dan
- f. unit penyedia informasi.

Bagian Ketiga
Asosiasi Komoditas Pertanian

Pasal 13

- (1) Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian dapat diinisiasi oleh para petani yang telah mengelola usaha tani secara mandiri dan intensif.
- (2) Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian berupa organisasi formal yang berbadan hukum.
- (3) Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk oleh petani dan untuk kepentingan petani berkaitan dengan komoditas pertaniannya.

Bagian Keempat
Dewan Komoditas Pertanian Daerah

Pasal 14

- (1) Dewan Komoditas Pertanian Daerah merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Dewan Komoditas Pertanian Daerah merupakan organisasi nirlaba yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. petani dan Pelaku Usaha;
 - c. asosiasi Komoditas Pertanian;
 - d. pakar;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. konsumen produk jasa agribisnis.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Kelembagaa Petani

Pasal 15

- (1) Setiap Kelembagaan Petani berhak:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga penyuluh swadaya yang didirikan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil usaha tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. mendapatkan kemudahan dalam akses pelayanan perbankan dan/atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelembagaan petani yang terdaftar pada Simluhtan.

- (3) Hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan batal apabila kelembagaan petani yang bersangkutan sudah tidak aktif atau dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Lembaga Petani

Pasal 16

- (1) Kewajiban Kelembagaan Petani sebagai berikut :
- a. mendaftarkan Kelembagaannya pada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatan secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan untuk kelompok, kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk gabungan kelompok atau asosiasi;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya didampingi oleh penyuluh; dan
 - e. Menyusun RDK /RDKK dan / atau kartu tani berbasis e-RDKK.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kelembagaan petani yang terdaftar pada simluhtan dan diakui keberadaannya.
- (3) Mekanisme pendaftaran dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani dibebankan pada :
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. APBD Desa;
 - d. Badan Usaha;
 - e. Lembaga;
 - f. Swadaya masyarakat; dan/atau
 - g. Perseorangan.
- (2) Kelembagaan Petani yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Poktan, Gapoktan dan Asosiasi.

4

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak untuk ikut serta dalam melakukan Pembinaan Kelembagaan Petani secara swadaya baik secara perorangan maupun berkelompok.
- (2) Masyarakat berhak dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani;
- (3) Masyarakat berhak melaporkan segala tindak pelanggaran dalam pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Petani.

BAB XI
PEMBEKUAN KELEMBAGAAN PETANI
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat membekukan Kelembagaan Petani dalam hal :
 - a. kepengurusan Kelembagaan Petani paling lama 1 (satu) tahun dinyatakan tidak aktif dalam kegiatan Kelembagaan Petani;
 - b. melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan /atau
 - c. permintaan Ketua/Pimpinan Lembaga secara tertulis, atas dasar kesepakatan bersama oleh anggota.
- (2) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. penyuluh Penanggung Jawab Desa/Kelurahan untuk Poktan;
 - b. koordinator Penyuluh Kecamatan untuk Gapoktan dan Poktan; dan
 - c. koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten untuk Asosiasi.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 20

Untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani , Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan Petani di daerah.

§

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap Kelembagaan Petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 27 Agustus 2019



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,



AMIRUDDIN A

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KABAG HUKUM DAN HAM


H. ALIMUDDIN, S.Sos, SH.MM
NIP. 19631231 198303 1 105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN DIKUMBUH 07 145 10

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Setiap Kelembagaan Petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI WAJO,


AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 27 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH,


AMIRUDDIN A

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KABAG HUKUM DAN HAM


H. ALIMUDDIN, S.Sos, SH.MM
NIP. 19631231 198303 1 105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.07.145.19